



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA NEK GINAP KECAMATAN MONTERADO
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NEK GINAP KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara

kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;

6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu

Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Siaga Kecamatan Monterado Nomor : BA/100.2.3/01/Pem/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan dan Kepala Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Nomor : BA/100.2.3/02/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dan Kepala Desa Saba'u Kecamatan Samalantan Nomor : BA/100.2.3/03/Pem/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- (2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak
 - b. Sebelah Timur : Desa Saba'u Kecamatan Samalantan
 - c. Sebelah Utara : Desa Saba'u Kecamatan Samalantan
 - d. Sebelah Barat : Desa Siaga Kecamatan Monterado.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dengan Desa Saba'u Kecamatan Samalantan

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dengan Desa Saba'u Kecamatan Samalantan

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.02.2002-08.2006.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Saba'u, Kecamatan Samalantan Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dan Kabupaten Landak yang terletak di Lereng Bukit Gantekng Salenseng;
- b. mengarah ke Barat Melewati Hutan Sasabo dan Persil Persawahan Lasak sampai ke TK. 61.07.02.2002-08.2006.001 yang terletak di Gerbang Desa;
- c. mengarah ke Barat Daya melewati Bukit Tajur Simoko Persawa dan menyusuri Sungai Eber-Eber sampai ke TK. 61.07.02.2002-08.2006.002 yang terletak di Gorong-Gorong Sungai Eber-Eber;
- d. mengarah ke Barat Laut melewati Persil Kebun Sawit Franciskus Suhardi sampai ke TK. 61.07.02.2002-08.2006-08.2013.000 yang terletak di Hamparan Hutan Pajuga yang merupakan simpul batas tiga (3) Desa antara Desa Saba'u, Desa Nek Ginap dan Desa Siaga yang telah di Sepakati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dengan Desa Siaga Kecamatan Monterado

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado dengan Desa Siaga Kecamatan Monterado sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.02.2002-08.2006-08.2013.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Nek Ginap, Desa Siaga dan Desa Saba'u yang terletak di Hamparan Hutan Pajuga;
- b. mengarah ke Barat melewati Hutan Sasabo dan Persil Persawahan Lasak sampai

- ke TK. 61.07.08.2006-08.2013.001 yang terletak di Gerbang Desa;
- c. mengarah ke Selatan melewati Amparant Bukit Simoko sampai ke TK. 61.07.08.2006-08.2013.002 yang terletak di Sungai Lopu;
 - d. mengarah ke Tenggara melewati Lembah Tajur Angkong dan Lembah Taebo sampai ke TK. 61.07.08.2006-08.2013.000 yang terletak di Amparant Simpang Kulinta dan Batas Kabupaten yang merupakan simpul Tiga (3) Desa, antara Desa Nek Ginap, Desa Siaga dan Desa Parigi Kabupaten Landak.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 7

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado memiliki Luas Wilayah 11,19 km² (Sebelas koma Sembilan Belas kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 8

Peta Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan sebagaimana semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Nek Ginap Kecamatan Monterado berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

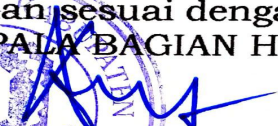
Pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 64 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024
TENTANG
BATAS DESA NEK GINAP KECAMATAN MONTERADO
KABUPATEN BENGKAYANG

